

URGENSI WAJIB MILITER PADA NEGARA YANG MAJEMUK

by Iza Rumesten Rs

Submission date: 13-Jun-2023 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2114955305

File name: lex_librum_Juni_2023_Wajib_Militer.pdf (657.23K)

Word count: 6441

Character count: 38993

URGENSI WAJIB MILITER PADA NEGARA YANG MAJEMUK

Iza Rumesten RS

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

izarumesten@gmail.com

Abstrak

Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia rentan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengarah pada konflik eksternal maupun internal. Walaupun disisi lain kemajemukan juga dapat menjadikan Indonesia menjadi negara maju jika mampu dikelola dengan baik. Permasalahan yang dibahas adalah 1. Apa dasar hukum wajib militer diberlakukan pada bangsa Indonesia. 2. Apa urgensi wajib militer diberlakukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan perbandingan, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 1). Dasar hukum wajib militer diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Landasan operasional pelaksanaan wajib militer diatur dalam: a. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, b. UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, c. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. d. UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. 2) Wajib militer urgen dilakukan karena ancaman nyata akan eksistensi keutuhan bangsa dan negara tidak mungkin hanya diletakan pada TNI. Perang yang terjadi pada masa sekarang bukan hanya perang dengan menggunakan kekuatan militer, tapi jauh lebih modern yang dampaknya jauh lebih mengerikan.

Kata Kunci: Majemuk; Negara; Wajib Militer

Abstract

The plurality of the Indonesian people is prone to causing conflicts of interest that can lead to external and internal conflicts. Although on the other hand, plurality can also make Indonesia a developed country if it can be managed properly. The problems discussed are 1. What is the legal basis for compulsory military service applied to Indonesia People. 2. What is the urgency of compulsory military service for all Indonesian citizens? The methodology used in this research is normative. The approach used in this study is a statutory approach, and comparison, drawing conclusions deductively. Based on the research conducted, it can be concluded 1). The legal basis for military service is regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 30 paragraph (1) Constitution of the Republic of Indonesia. The operational basis for the implementation of military service is regulated in: a. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, b. Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, c. Law Number 34 of 2004 concerning the TNI. d. Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense. 2) Urgent military service is carried out because a real threat to the existence of the integrity of the nation and state cannot only be placed on the TNI. The war that is happening today is not just a war using military force, but is much more modern with a far more terrible impact.

Keywords: Plural ; Country; Conscription



A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan bentang alam yang demikian luas, yang dilengkapi dengan aneka ragam suku bangsa (1.340), budaya, adat, bahasa (2.500 jenis bahasa)¹ dan agama (6 agama dan satu aliran kepercayaan) yang berbeda-beda yang dianut oleh masyarakatnya. Bukan hanya itu, Indonesia juga dikaruniai Tuhan sumber daya alam yang begitu melimpah dan tanah yang begitu subur, sehingga berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan subur.

Kekayaan alam yang melimpah tersebut selain merupakan anugerah yang luar biasa, disatu sisi yang lain dapat menjadi malapetaka karena menjadi salah satu faktor penyebab yang menarik minat bangsa asing untuk menjajah Indonesia. Inilah salah satu penyebab Belanda bertahan sampai 350 tahun menjajah Indonesia bahkan sampai melakukan Agresi pertama dan agresi kedua untuk tetap mempertahankan kekuasaannya atas tanah air Indonesia.

Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tentu akan mengakibatkan terjadinya gesekan dan benturan kepentingan yang dapat mengarah konflik yang berkepanjangan, namun disisi lain keberagaman akan menjadikan bangsa ini lebih besar karena terkenal dengan kemajemukannya. Dengan catatan jika kemajemukan tersebut dapat dikelola dengan baik Salah satu sumber konflik yang rentan muncul di tengah-tengah masyarakat yang

beragam adalah konflik yang bersumber dari perbedaan agama². Hal ini sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Huntington bahwa perbedaan atau keragaman akan selalu memunculkan pertikaian dan konflik.³

Pendapatan Huntington tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang mendapatkan anugerah kemajemukan hampir dalam setiap bidang kehidupan. Sehingga tidak terlalu mengherankan jika di Indonesia sering kali terjadi konflik dan benturan kepentingan akibat adanya kemajemukan tersebut. Dan konflik terkait dengan kemajemukan yang sering mengemuka adalah terkait isu agama dan perbedaan antara Indonesia timur dan barat.

Konflik tak pernah usai antara Palestina dengan Israel, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang seperti api dalam sekam, peta geopolitik dunia yang tidak stabil karena perebutan ladang minyak atas nama kepentingan ekonomi, mengancam perdamaian dunia sehingga dikhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga. Jika hal demikian terjadi, sedikit ataupun banyak Indonesia pasti akan terkena imbas.

Globalisasi dan perkembangan teknologi, telah menjadikan media sosial mempengaruhi kehidupan dan pergaulan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial sebagai salah satu akibat perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁴

¹ Berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tentang struktur dan komposisi penduduk menurut kelompok suku bangsa yang menghasilkan bahwa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia secara keseluruhan mencapai 1.340 suku bangsa. Bahasa juga memiliki berbagai macam keberagaman. Hasil data BPS menyebutkan bahwa terdapat 2.500 jenis Bahasa yang ada di Indonesia, jumlah jenis Bahasa ini hampir dua kali lipat dari jumlah jenis suku bangsa yang mencapai sebanyak 1.340. Na'im, A. & Syaputra, H. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk "Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm. 8-11.

² Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *"Umbara: Indonesian Journal of Anthropology"*, Vol 1 No 2, 2016, hlm. 105-124

³ Huntington, S. P. The Clash of Civilization. *"Foreign Affairs"*. Vol 72, No 3, 1993, hlm. 22-49.

⁴ Cahyono, A. S. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *"Jurnal Unita"*, Vol 9 No 1, 2016, hlm. 140-157.

Perkembangan teknologi dan informasi yang demikian pesat telah menyebabkan beredarnya informasi yang tidak berimbang dan tidak benar (hoax) dalam kehidupan masyarakat. Informasi yang tidak berimbang tersebut telah menyebabkan terjadinya intoleransi yang demikian masif terjadi ditengah kehidupan masyarakat yang dapat memancing pertikaian.

Menyikapi hal yang demikian masif terjadi dalam kehidupan masyarakat, pemerintah seharusnya bertindak cepat agar setiap informasi yang beredar di tengah masyarakat dapat bersaing dengan baik dengan cara memastikan bahwa berita yang beredar tersebut benar dan tidak berpotensi menimbulkan konflik ditengah kehidupan masyarakat.

Asrori bahkan menyatakan tidak hanya isu tentang intoleransi yang menjadi pokok permasalahan di Indonesia saat ini, di sisi lain ada isu-isu radikalisme yang sedang berkembang di Indonesia. Munculnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh perkembangan di tingkat global dilihat dari situasi yang kacau di negara-negara Timur Tengah khususnya Afghanistan, Palestina, Irak, Yaman, Mesir, Suriah, dan Turki dipandang oleh kelompok radikal sebagai akibat campur tangan Amerika, Israel, dan sekutunya. Selain itu, kekacauan di negara-negara tersebut disebabkan oleh penyebaran paham wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala arab yang konservatif. Paham tersebut juga disebarkan ke Indonesia sehingga telah ikut mendorong timbulnya kelompok eksklusif yang sering menuduh orang lain yang berada di luar kelompok mereka sebagai musuh, kafir, dan boleh di perang.⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, Rijal mengatakan konflik yang sedang terjadi di Irak dan Suriah yang didalangi oleh ideologi ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*) bukan suatu ketidak mungkinan akan

merembet ke Indonesia jika memang penanganannya untuk menangkal ideologi tersebut lemah. Cita-cita ISIS adalah untuk mendirikan kekhalifahan Islam di Irak dan Suriah. Dalam upaya mewujudkan tujuannya ISIS menyebarkan ideologinya melalui beragam propaganda untuk menarik simpatisan dari berbagai macam manca negara, terutama Indonesia. Masuknya paham ISIS tidak terlepas dari persentuhannya dengan kelompok yang memiliki cita-cita revivalisme Islam yang sebelumnya telah lama hadir di Indonesia.⁶ konflik Laut China Selatan (LCS) karena hegemoni Tiongkok yang ingin menguasai Laut China Selatan dan menyeret negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia yang terkena dampaknya akibat perairan natuna masuk ke dalam "klaim 9 garis". Hal tersebut telah diperkuat oleh Yee yang mengatakan adanya sebuah kepastian dan stabilitas telah meningkat di Laut China Selatan.⁷

Ancaman lain yang datang dari dalam negeri seperti dengan adanya gerakan separatis bersenjata, penyalahgunaan narkoba, korupsi yang semakin merajalela, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan masih banyak lagi lainnya yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku putih pertahanan Indonesia bahkan mengatakan bahwa dinamika ancaman saat ini sangat kompleks dan multidimensional. Ancaman militer, ancaman non-militer, bahkan ancaman hibrida dapat dikategorikan dalam bentuk nyata maupun belum nyata. Wujud ancaman tersebut diantaranya radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase,

⁶ Rijal, N. K. Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia, "Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol 13 No 1, 2017, hlm. 45-60.

⁷ Yee, A. Maritime Territorial Disputes in East Asia: A Comparative Analysis of the South China Sea and the East China Sea. "Journal of Current Chinese Affairs". Vol 40. No 2, 2011, hlm. 165-193.

⁵ Asrori, A. Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. "Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam", Vol 9 No 2, 2015, hlm. 253- 268.

peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta konflik terbuka atau perang konvensional. Kondisi dalam negeri juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan strategis yang dipacu oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.⁸

Kemungkinan terburuk tersebut dapat dicegah sedini mungkin dengan melakukan bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.⁹ Pengertian bela negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.¹⁰

Majalah tempo edisi 30 Agustus 2020 menuliskan ada beberapa dampak negatif pendidikan militer di kampus yaitu: 1. Tak dibutuhkan karena negara tidak dalam keadaan darurat militer atau berkonflik, 2. Berpotensi meneruskan budaya kekerasan di kampus, 3. Berpotensi mengikis daya kritis mahasiswa, 4. Bisa membungkam ekspresi anak muda dalam jangka panjang, 5. Bukan solusi untuk masalah rendahnya rasa nasionalisme generasi muda, anak muda muak terhadap korupsi

⁸ Buku Putih Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 1.

⁹ Pasal 1 angka 11 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

¹⁰ Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

dan ketidakadilan hukum.¹¹ Pada tanggal 1 Desember 2020 Indonesia dikejutkan dengan adanya deklarasi Papua Barat merdeka yang dilakukan oleh *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), mencalonkan Beny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat.¹² Ini menjadi salah satu contoh nyata ancaman keutuhan NKRI yang dapat terjadi kapan saja.

Ancaman yang mungkin timbul tersebut, jika tidak diantisipasi dari awal akan memberikan pengaruh buruk pada menurunnya rasa nasionalisme dan hilangnya kepercayaan terhadap ideologi negara. Hilangnya kepercayaan terhadap ideologi negara dapat berdampak pada melemahnya sistem pertahanan negara, sehingga kepentingan bangsa asing akan dapat dengan mudah masuk dan memecah belah keutuhan bangsa. Menanamkan kesadaran akan pentingnya bela negara bagi setiap warga negara sedini mungkin, terutama bagi generasi milenial sebagai penerus kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk dilakukan agar mereka mampu mempertahankan negara dari ancaman dari dalam dan dari luar negeri, dari ancaman militer dan ancaman non militer yang dapat menyerang kapan saja.

B. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang didapatkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Wajib Militer

Pelibatan aktif masyarakat dalam kancah militer sebenarnya sudah lama di-

¹¹ Majalah Tempo, edisi 30 Agustus 2020, hlm. 18.

¹² <https://cerdikindonesia.pikiran-rakyat.com/news/pr-861044325/benny-wenda-jadi-presiden-sementara-republik-papua-barat-terbentuk>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020.

praktekan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia ada dan merdeka. Hal ini dapat kita telusuri dari sejarah penaklukan kerajaan kecil mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Dimana dalam perang melakukan penaklukan kerajaan kecil kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah secara aktif melibatkan masyarakat dalam melakukan penaklukan.

Masa perjuangan mengusir penjajah Belanda dan sekutunya pun, masyarakat Indonesia telah dilibatkan secara aktif untuk membantu merebut dan kemerdekaan. Begitu pula saat Indonesia merdeka dan telah memiliki kekuatan militer sendiri, rakyat tetap turut serta mempertahankan kemerdekaan. Hal ini dapat ditelusuri dari sejarah pertempuran yang dilakukan di Kota Surabaya pada 10 November 1945 (yang dikenang sebagai hari pahlawan) ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat dengan gigih berkorban jiwa dan raga dalam mempertahankan Indonesia. Perang gerilya yang melibatkan militer Indonesia dan rakyat menjadi senjata ampuh melawan bentuk jajahan baru di Indonesia. Di bawah pimpinan Jenderal Besar Soedirman, Indonesia gagal dikuasai oleh invasi militer.¹³ Dan perjuangan tersebut tidak akan berhasil jika tidak melibatkan partisipasi aktif langsung masyarakat ke Medan perang.

Kewajiban melakukan bela negara secara filosofis merupakan perwujudan teori kontrak sosial mengenai terbentuknya negara. Menurut teori kontrak sosial, negara terbentuk karena adanya keinginan dari warga negara untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, agar hubungan yang terjadi antara setiap warga negara dapat berlangsung secara harmonis, tentram dan damai. Kehadiran negara di tengah masyarakat adalah untuk melindungi

hak dan kewajiban masing-masing warga negara agar tidak terjadi konflik kepentingan antara individu ditengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan teori kontrak sosial, kehadiran negara ditengah kehidupan masyarakat memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menjamin agar terciptanya keselarasan antar kepentingan setiap warga negara. Negara berkepentingan untuk menjamin agar hak dan kewajiban berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menjamin tujuan tersebut dapat tercapai, negara kemudian membuat aturan main, aturan main itulah yang dalam kehidupan masyarakat disebut dengan hukum (peraturan perundang-undangan). Adanya negara karena ada kesepakatan dari warga negara. Oleh karena itulah hubungan antara negara dengan warga negara adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan, saling melengkapi dan saling mengisi.

Salah satu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipungkiri antara negara dengan warga negaranya adalah dalam kondisi ketika negara dalam keadaan darurat (perang), dimana jumlah Tentara Nasional tidak mencukupi untuk menghadapi musuh di Medan perang dan peralatan dan persenjataan yang masih sangat minim. Dalam kondisi yang demikian, negara sangat membutuhkan tambahan amunisi sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dasar seorang tentara.

Kemampuan dasar seorang tentara tidak dapat dimiliki secara instan oleh seseorang. Kemampuan tersebut harus dilatih dan dibentuk dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itulah perlunya pendidikan militer (wajib militer) diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia, minimal untuk yang berjenis kelamin laki-laki dengan batasan usia tertentu.

Landasan konstitusional kewajiban ikut bela negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut dengan tegas mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan

¹³Zainal Abidin Sahabuddin, Egy Armand Ramdani, *Sisitem Pertahanan Rakyat Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol 6 No. 1, 2019, hlm. 14.

negara. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 30 ayat (1) yang dengan tegas mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya pasal 30 ayat (2) mengatur dengan tegas bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pengaturan secara tegas dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1 dan ayat 2) menunjukkan bahwa ada kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, ras, budaya dan adat istiadat untuk melakukan upaya bela negara dan untuk melakukan usaha terkait dengan pertahanan dan keamanan negara. Kewajiban tersebut dituntut dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan operasional pelaksanaan bela negara diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal ini dapat dilihat dari Pasal 68 yang mengatur bahwa "Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tepatnya diatur dengan tegas dalam Pasal 9 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang TNI mengatur secara spesifik TNI sebagai Komponen Utama (Komput) Pertahanan Negara. d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara adalah produk hukum yang penting dalam pertahanan negara. Undang-Undang ini adalah bagian tak terpisahkan

dari Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI. Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 terdiri dari 87 pasal, Undang-Undang PSDN untuk Pertahanan Negara memuat 10 bab dengan empat poin penting, yakni bela negara, Komponen Cadangan (Komcad), Komponen Pendukung (Komduk), dan mobilisasi dan demobilisasi. Selain empat hal inti, UU ini juga mengatur pendanaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan pertahanan negara atas empat poin penting tersebut. Bagian inti UU PSDN untuk Pertahanan Negara terdiri dari 11 pasal terkait Bela Negara, 35 pasal terkait Komponen Cadangan, 11 pasal terkait Komponen Pendukung, dan 12 pasal terkait mobilisasi dan demobilisasi.

Mahfud menjelaskan, sebagai warga negara, dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara.¹⁴

Wajib militer dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang sebagai hak sekaligus juga kewajiban. Wajib militer sebagai hak dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam memberikan dasar-dasar pertahanan sipil yang dapat dilakukan warga negara dalam keadaan darurat. Sedangkan sebagai kewajiban, wajib militer bisa dapat dikatakan sebagai bukti nyata partisipasi masyarakat sipil untuk membela negara ketika negara dalam keadaan *chaos* ataupun perang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gunarta mengatakan ada tiga alasan yang mendasari wajib militer: Pertama, pembentukan semangat patriotisme di kalangan

¹⁴ Moh.Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajawaliPress, Jakarta, 2009, hlm. 247

generasi muda. Kedua, sebagai komponen cadangan (komcad) pertahanan negara, dimana menurut *modern defence* jumlah tentara haruslah terbatas, memiliki keahlian tinggi dan profesional. Tentara berfungsi sebagai *special force* yang dilengkapi dengan persenjataan *high technology*. Ketiga, wajib militer diterapkan dalam kondisi perang, yang membutuhkan mobilisasi pasukan dalam skala besar. Hal ini seringkali dilakukan oleh Amerika Serikat, dengan konsep *concription* (wajib) seperti dalam Perang Dunia II dengan membentuk *citizen soldier*. *Concription* dibentuk tidak hanya semata-mata atas dasar instruksi negara, tetapi juga atas dasar sukarela dari warga negara. *Citizen soldier* melibatkan warga negara yang memiliki pekerjaan tetap, cukup umur, juga pada warga negara yang akan bepergian ke luar negeri.¹⁵

2. Urgensi Wajib Militer Pada Bangsa Yang Majemuk

Banyak negara di dunia yang memberlakukan wajib militer. Wajib militer lazim diterapkan di beberapa negara dikarenakan besar manfaatnya bagi perkembangan pertahanan negara dan semangat nasionalisme yang kuat.¹⁶ Jika kita mendasarkan konsep bela negara yang ada dalam Pasal 30 UUD 1945 sangat jeles bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Terlebih lagi jika melihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang mengatur bahwa tata cara penyelenggaraan pertahanan negara dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun seluruh komponen bangsa.¹⁷

¹⁵ Gunarta, "Haruskah Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Berimplikasi Pada Wajib Militer?," *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Edisi No. 1/Tahun 4, XVI/2010, hlm. 69

¹⁶ Agus Subagyo, "Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, No. 3, 2015, hlm. 1-19.

¹⁷ Abdul Mustaqim, "Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)," *Analisis* 11, No. 1 (2011), hlm. 109-130

Sebagian besar negara di dunia, memberlakukan wajib militer bagi warga negaranya dengan beberapa ketentuan yang berbeda. Adapun negara-negara yang melaksanakan Wajib Militer di dunia adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Mesir. Dengan jangka waktu Wajib Militer selama 12 sampai 30 bulan. Wajib Militer di Mesir diwajibkan bagi warga negara yang berusia 18 sampai 30 tahun. Selain itu, untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Pemerintah Mesir tidak mengizinkan warga negaranya yang berumur kurang dari 25 tahun bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan Kementerian Ketahanan dan Keamanan.
- b. Republik Cina (Taiwan). Di Republik Taiwan sudah ditetapkan sejak tahun 1949. Tetapi pada tahun 2007, masa Wajib Militer di Taiwan dipotong lebih pendek menjadi 14 bulan.
- c. Korea Selatan. Berbeda dengan Wajib Militer pada umumnya, di Korea Selatan wajib militer diperbolehkan dengan jangkauan umur 18-35 tahun. Jangka waktu Wajib Militer pun lebih lama, yaitu 24 bulan.
- d. Malaysia. Biasa disebut Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) di Malaysia, program ini dilaksanakan untuk Pria yang berumur 18 tahun ke atas. Dengan jangka waktu pendek (3 bulan). Program ini dicanangkan pemerintah Malaysia sejak Desember 2003.
- e. Singapura. Disebut National Service di Singapura. Diwajibkan untuk Pria yang berumur 18 tahun ke atas, dengan jangka waktu Wajib Militer 22 sampai 24

¹⁸ Agus Subagyo, Syarat-Syarat Kesiapan Penyelenggaraan Program Bela Negara, *Jurnal pertahana* Vol. 5 No. 3, 2015 hlm. 11-13.

- bulan. Program ini dijalankan sejak 1967.
- f. Rusia. Di Rusia, program Wajib Militer diwajibkan bagi seluruh pria yang berumur 18-27 tahun (tanpa terkecuali). Awalnya Wajib Militer di Rusia mempunyai jangka waktu 18 bulan. Tetapi mulai tahun 2008 jangka waktu wajib militer dikurangi menjadi 12 bulan.
 - g. Swiss. Berbeda dengan negara lain, di Swiss seseorang boleh saja tidak mengikuti Wajib Militer pada masa hidupnya, tetapi orang tersebut diwajibkan membayar pajak penghasilan 3% lebih banyak daripada orang yang mengikuti wajib militer.
 - h. Brasil. Brasil sudah mempunyai sistem Wajib Militer sejak 1906, yang diperuntukan bagi pria yang sudah berumur 18 tahun ke atas. Tetapi hukum yang mengatur tentang wajib militer baru disahkan pada tanggal 17 Agustus 1964.
 - i. Israel. Israel mewajibkan semua warga negaranya, tanpa terkecuali Pria atau Wanita mengikuti Wajib Militer. Pria diwajibkan mengikuti wajib militer selama 30 bulan, sementara wanita selama 18 bulan.
 - j. Turki. Banyak peraturan-peraturan unik yang ada pada Wajib Militer di Turki, para Mahasiswa S1 (atau yang akan menempuh S1) diperbolehkan untuk menunda wajib militernya. Selain itu, mahasiswa S1 atau lebih, diperbolehkan mengikuti Wajib Militer Pelayanan publik dengan jangka waktu singkat yaitu 6 bulan.
 - k. Aljazair. Negara ini melaksanakan Wajib Militer sejak 1954 seiring dengan adanya gerakan kemerdekaan untuk Aljazair.

Negara-negara yang majemuk dan sudah sangat maju dari sisi ekonomi, serta memiliki peralatan perang yang jauh lebih canggih dari Indonesia dan seperti Malaysia, Rusia, Korea Selatan, Singapore, Brazil, Inggris, Amerika Serikat, Turki dan Taiwan memberlakukan wajib militer bagi warga negaranya dengan beberapa persyaratan dan ketentuan. Demikian juga negara yang rawan konflik seperti Israel, Korea Selatan, Korea Utara juga memberlakukan wajib militer bagi warga negaranya dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berbeda-beda.

Sementara Indonesia, negara yang sangat majemuk dan potensi konflik internal yang sangat besar, serta kemungkinan terkena dampak akibat konflik eksternal yang mungkin terjadi dari negara-negara tetangga yang bertikai yang tidak dapat dihindari, masih menganggap bahwa wajib militer belum menjadi hal yang diperlukan. Sementara bibit-bibit konflik internal terkait dengan isu suku, agama, ras dan antar golongan dapat meletus kapan saja, konflik dengan negara tetangga terkait dengan batas wilayah yang sudah sering terjadi, dampak dari konflik negara tetangga lainnya, ancaman terorisme dan lain-lain yang dapat meledak kapan saja membutuhkan penanganan yang serius dari pemerintah. Dan hal itu perlu dipikirkan secara matang.

Salah satu materi muatan UU PSDN keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara melalui penetapan mobilitasi untuk memperbesar dan menguatkan komponen utama (TNI). Sebab, ancaman/gangguan nyata eksistensi keutuhan bangsa dan negara di abad sekarang sudah tidak mungkin diletakkan hanya pada TNI. UU PSDN ini memuat 87 pasal, mulai mengatur ruang lingkup, tujuan, bela negara, hingga ketentuan pidana. UU ini secara eksplisit mengatur keharusan bagi setiap warga negara membela negara yang dibagi dalam tiga kategori. Pertama, komponen utama yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disiapkan melaksanakan tugas pertahanan negara. Kedua, komponen

cadangan yakni sumber daya nasional yang disiapkan dan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Ketiga, komponen pendukung yakni sumber daya nasional untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Kegiatan mobilisasi dilakukan ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan darurat militer.

Mobilisasi ini diberlakukan terhadap komponen cadangan. Sementara bagi komponen pendukung yang dikenakan mobilisasi terlebih dahulu ditingkatkan statusnya menjadi komponen cadangan. Bagi komponen pendukung yang tidak ditingkatkan statusnya menjadi komponen cadangan wajib memberi dukungan saat mobilisasi yang dikoordinasikan kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya. Perlu dicatat, komponen pendukung ini bersifat nonkombatan.

Dalam perspektif teoritis, bela negara merupakan upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam semua komunitas warga negara untuk membela negaranya menghadapi ancaman musuh.¹⁹ Bela negara dipahami sebagai sikap, karakter dan perbuatan yang selalu berupaya berjuang dan mempertahankan berbagai simbol dan pranata negara agar supaya dapat eksis di tengah ancaman global.²⁰ Bela negara dapat tercermin dalam semua perilaku warga negara yang selalu merasakan cinta tanah air sampai akhir hayat membela bangsa dan negara dari ancaman musuh yang menyerang.²¹

Bela negara selalu menjadi kewajiban bagi setiap warga negara karena negara berisi warga negara yang memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dengan

negara.²² Program bela negara umumnya dibutuhkan oleh setiap negara karena negara selalu berada dalam bayangan ancaman musuh²³. Dalam perspektif realis, bela negara merupakan sebuah keniscayaan mengingat sistem internasional bersifat anarkis sehingga setiap negara berpotensi menyerang negara lain sehingga setiap negara selalu berupaya meningkatkan kekuatan militer, persenjataan dan meminta "pertolongan" warga negara untuk ikut membela negara ketika negara dalam keadaan gawat darurat, darurat perang maupun dalam keadaan berperang dengan negara lain.²⁴ Warga negara selalu menuntut negara untuk melindungi kepentingan individunya di tengah masyarakat sehingga negara meminta timbal balik dengan mewajibkan warga negara untuk membela negara ketika negara dalam keadaan perang atau gawat darurat menghadapi ancaman musuh.²⁵

Tujuh puluh liman (75) tahun sudah Indonesia merdeka, namun permasalahan dan ancaman yang dihadapi terutama usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merongrong keutuhan NKRI tidak pernah habis. Ancaman, gangguan hambatan dan tantangan itu sekarang bertransformasi menjadi hal yang jauh lebih membahayakan dari pada kontak fisik dengan bangsa penjajah seperti zaman perjuangan. Indrawan dan Efriza mengatakan ancaman (AGHT) yang dihadapi oleh bangsa ini berasal dari dalam (internal), dan sangat jarang berasal dari luar (invasi negara lain). Fenomena

²² Mechel Mingst, *The Philosophy of Nationality and Identity*, (London: Wesbrom Press, 2007), hlm. 40.

²³ Wiarda Kline, Nation on Globalizations, dalam *Institute for South East Asian Studies*, Vol. VI, No. 23, 2009, Singapura, hlm. 23.

²⁴ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nation : The Struggle for Power and Peace*, (London: Willey Press, 1990), hlm. 27.

²⁵ Peer Schouten, "The Origin of Nation State and Nationality in the Developing Countries", dalam *Pacific Affairs*, Vol. III, No. 17, 2010, Korea, hlm. 73.

¹⁹ Richard Misbach, *State and Nationality*, (Oxford: Free Press, 2006), hlm. 24.

²⁰ Michael Allen, *Perception on State*, (New Hampshire: Westview Press, 2001), hlm. 13.

²¹ Alex Schmidt, *Theory of State*, (London: MacMillan Press, 2003), hlm. 84.

transnasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, peningkatan penduduk, kelangkaan pangan dan energi, ekonomi, korupsi, politik, pengungsi, krisis identitas, bencana alam, dan termasuk juga ancaman dari gerakan-gerakan radikal, sampai masalah disintegrasi bangsa²⁶

Bela negara secara sederhana sering dimaknai sebagai aktifitas yang berkaitan dengan kemiliteran. Namun pada hakikatnya, bela negara lebih dari sekedar aktivitas perang serta hal lain yang mengharuskan orang untuk mengangkat senjata demi keutuhan dan nama baik negaranya. Bela negara dalam arti sempit adalah bela negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bela negara dalam arti luas adalah bela negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.²⁷

Sumawijaya dan Berantas mengungkapkan bahwa “terdapat lima unsur penting dalam bela negara, yakni (1) kecintaan pada tanah air dan bangsa, (2) kesadaran berbangsa dan bernegara, (3) keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara, (4) kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara, serta (5) kesatuan dan persatuan bangsa”.²⁸ Posisi geografis yang strategis di dalam jalur perdagangan dunia tidak serta merta dapat membawa berkah, karena Indonesia dapat menjadi sasaran basis perdagangan manusia yang terjadi akibat *refugee influx*, sasaran kejahatan terorganisir lintas negara seperti perdagangan narkoba, sasaran adu domba antar masyarakat berdasarkan isu SARA serta perdagangan

senjata.²⁹

Jerry Indrawan³⁰ mengatakan ada beberapa alasan penting mengapa bela negara harus dilakukan Pertama, membantu kekuatan pertahanan negara dikarenakan posisi geografis Indonesia yang strategis serta adanya pergeseran paradigma pertahanan yang berfokus pada pertahanan maritim. Kedua, menumbuhkan jiwa patriotisme, memperkuat rasa nasionalisme, serta membangun karakter kedisiplinan yang kuat di masyarakat. Ketiga, penerapan wajib militer merupakan salah satu bentuk bela negara sebagaimana amanat UUD NRI 1945.³¹

Kewajiban dan hak untuk melaksanakan bela negara merupakan solusi jangka panjang dalam rangka menjaga keutuhan, keamanan, dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap negara yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan pondasi ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan nasional yang kokoh. Tanpa pondasi ketahanan nasional yang kokoh, ancaman keutuhan bangsa sangat rentan untuk terpecah belah. Pertahanan dan keamanan yang kokoh tidak dapat dibentuk secara instan. Pertahanan dan keamanan yang kokoh hanya dapat dibentuk melalui proses dan latihan yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan hal itu hanya dapat terbentuk melalui wajib militer.

Perang yang terjadi pada masa sekarang bukan hanya perang dengan menggunakan kekuatan militer, perang pada masa sekarang mengalami perluasan dimensi yang bisa disebut perang era modern yang dampaknya jauh lebih mengerikan

²⁶ Indrawan R.M.J dan Efriza, Membangun Komponen Cadangan berbasis Kemampuan Bela Negara sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol.8, (2), 21-40. 2018, hlm. 22.

²⁷ Sudirwo, *Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi*. Bandung: CV. Randu Alas. 2015, hlm. 55.

²⁸ Sumawijaya dan Berantas, Upaya Bela Negara melalui Pendidikan Sejarah. *Jurnal Pertahanan*. Vol.5, (3), 43-62, 2015, hlm. 52.

²⁹ Kris Wijoyo Soepandji, Muhammad Farid, Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, *Jurnal Hukum berbasis Pembangunan* Vol. 48 No. 3 2014 hlm. 448.

³⁰ Jerry Indrawan, “Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018), hlm. 93-114.

³¹ Ria Marsella and Putri Hilaliatu Badaria, “Penerapan Wajib Militer Di Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, No. 2 (2015):, hlm.1-13.

dari pada perang dengan menggunakan kekuatan fisik. Perang era modern dapat berupa perang ideologi, perang agama, perang ekonomi, perang budaya, perang pemikiran dan bahkan perang teknologi. Karena itu jika kecerdasan tanpa diringi dengan penanaman rasa nasionalisme yang kokoh akan megakibatkan kecerdasan yang tak bermoral. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pentingnya wajib militer.

Saat ini memang Indonesia tidak sedang berkonflik dengan negara lain, konflik internal yang bernuansa sara juga masih dapat diatasi oleh pemerintah dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya yang ada, tapi tidak ada jaminan bahwa akan selamanya Indonesia tidak akan berkonflik dengan negara lain dan terkena dampak dari konflik negara lain.

Jika kita bercermin dan belajar dari Negara Singapura, negara yang super kaya dan tidak sedang berkonflik dengan negara sudah menjalankan wajib militer bagi warga negaranya, mengapa kita sebagai sebuah negara yang besar dan sangat majemuk yang setiap hari disuguhi berita konflik terkait dengan persoalan agama dan adanya tuntutan dari daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI masih memandang bahwa wajib militer bukan sebuah kebutuhan.

Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman yang kini dihadapi tidak hanya ancaman militer dan ancaman non-militer, namun juga ancaman hibrida. Ancaman hibrida merupakan gabungan dari ancaman militer dan ancaman non-militer yang sifatnya mengancam pertahanan dan keamanan negara.

Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), sehingga seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Sishankamrata melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan

sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) ini tidak dapat dibentuk secara tiba-tiba. Dibutuhkan proses, dan latihan dengan mekanisme tertentu. Sehingga ketika dibutuhkan pemerintah dapat langsung memberdayakan secara langsung dengan sistem dan standar tertentu yang telah matang yang sudah didapatkan melalui program wajib militer yang diberlakukan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dasar hukum wajib militer secara konstitusional diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bahwa ada kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, ras, budaya dan adat istiadat untuk melakukan upaya bela negara dan untuk melakukan usaha terkait dengan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan operasional pelaksanaan wajib militer diatur dalam: a. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Wajib militer sangat urgen untuk dilakukan karena ancaman/gangguan nyata eksistensi keutuhan bangsa dan negara sudah tidak mungkin hanya diletakkan pada TNI. Perang yang terjadi pada masa sekarang bukan hanya perang dengan menggunakan kekuatan militer, tapi jauh

lebih modern yang dampaknya jauh lebih mengerikan dari pada perang dengan menggunakan kekuatan fisik. Perang era modern dapat berupa perang ideologi, perang agama, perang ekonomi, perang budaya, perang pemikiran dan bahkan perang teknologi. Karena itu wajib militer merupakan upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme dalam semua komunitas warga negara untuk membela negaranya menghadapi ancaman musuh. Wajib militer merupakan sebuah keniscayaan mengingat sistem internasional bersifat anarkis sehingga setiap negara berpotensi menyerang negara lain sehingga setiap negara selalu berupaya meningkatkan kekuatan militer, persenjataan dan meminta

“pertolongan” warga negara untuk ikut membela negara ketika negara dalam keadaan darurat darurat.

2. Saran

Wajib militer sangat merupakan hal yang masih dianggap awam oleh sebagian masyarakat, sehingga dianggap belum begitu penting. Oleh karena itulah, sangat penting untuk dilakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya bela negara. Sosialisasi tersebut harus dilakukan secara intensif dan bertahap agar masyarakat memahami secara utuh kondisi negara Indonesia yang majemuk dan rentan dengan isu yang sarat dengan muatan SARA yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hans J. Morgenthau. *Politics Among Nation : The Struggle for Power and Peace*, London: Willey Press. 1990.
- Jerry Indrawan. Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, No. 2. 2018
- Kris Wijoyo Soepandji, Muhammad Farid. Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 48 No. 3. 2018.
- Mechel Mingst. *The Philoshopy of Nationality and Identity*, Wesbrom Press. London. 2007.
- Michael Allen. *Perception on State*, New Hampshire: Westview Press. 2001.
- Moh.Mahfud MD. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajawaliPress, Jakarta.
- Na'im, A. & Syaputra, H. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk "Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*. Badan Pusat Statistik. Jakarta, 2010.
- Peer Schouten. (2010). The Origin of Nation State and Nationality in the Developing Countries. dalam *Pacific Affairs, Korea*, Vol. III, No. 17, 2010.
- Ria Marsella and Putri Hilaliatu Badaria. Penerapan Wajib Militer Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, No. 2. 2015
- Richard Misbach. *State and Nationality*. Oxford: Free Press. 2006
- Rijal, N. K. Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol 13 No 1. 2017.
- Sudirwo. *Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi*. Bandung: CV. Randu Alas. 2015.
- Sumawijaya dan Berantas. Upaya Bela Negara melalui Pendidikan Sejarah. *Jurnal Pertahanan*. Vol.5 No. 3. 2015.
- Wiarda Kline . *Nation on Globalizations*, Institute for South East Asian Studies. Singapura Vol. VI, No. 23. 2009.
- Yee, A. Maritime Territorial Disputes in East Asia: A Comparative Analysis of the South China Sea and the East China Sea. *Journal of Current Chinese Affairs*. Vol 40. No 2. 2011.
- Zainal Abidin Sahabuddin, Egy Armand Ramdani, Sistem Pertahanan Rakyat Pasca Berlakunya UU PSDN Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol 6 No. 1. 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara Tahun 200. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Nomor. 12722/42 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NOMOR 4439.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Nomor 211 Tahun 2019. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6413.

URGENSI WAJIB MILITER PADA NEGARA YANG MAJEMUK

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	m.hukumonline.com Internet Source	3%
2	ejournal.unis.ac.id Internet Source	3%
3	www.liputan6.com Internet Source	2%
4	e-journal.iainptk.ac.id Internet Source	2%
5	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%
6	memperoleh.com Internet Source	2%
7	journal.uii.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	docplayer.info Internet Source	1%

10 pothan.kemhan.go.id 1 %
Internet Source

11 lexlibrum.id 1 %
Internet Source

12 eprints.uny.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On